

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR NO. 47 TAHUN 2020  
( STUDI TERHADAP TATA KELOLA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

*Nama*

<sup>1</sup>Anggi Regian Pratama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Email: Anggipratama377@gmail.com

<sup>2</sup>Ibrahim

Universitas Bangka Belitung

Email: iim\_babel@yahoo.com

<sup>3</sup>Sarpin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Email:

**Abstrak**

*COVID-19 mewabah ke seluruh dunia juga dirasakan masyarakat Bangka Belitung, dampak kesehatan, sosial, ekonomi, serta politik merupakan hal yang harus diselesaikan bersama baik pemerintah dan masyarakat. dalam penyelesaian masalah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan bertujuan untuk menciptakan tertibnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan peraturan yang telah ditentukan untuk mencegah dampak negatif dari COVID-19. Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2020 ( Studi Terhadap Tata Kelola Penanganan Pandemi COVID-19 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi penanganan pandemi COVID-19 dan mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. teori yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi kebijakan penanganan COVID-19 ini yaitu, model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan tersebut sudah efektif dalam pelaksanaannya, terlihat bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan serta pemerintah sudah mengoptimalkan kinerja dalam menangani COVID-19 yaitu; komunikasi yang diberikan berupa sosialisasi mengedukasi masyarakat bahayanya COVID-19, struktur birokrasi yang sudah teratur dan penggunaan sumber daya berupa tenaga kesehatan maupun fasilitas yang sudah memadai dalam menangani permasalahan ini.*

***Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Gubernur, Penanganan COVID-19***

### *Abstract*

*COVID-19 outbreak throughout the world was also felt by the people of Bangka Belitung, health, social, economic, and political impacts are things that must be resolved both from the government and the community. Based on the Regulation the Governor of Bangka Belitung Islands Province No. 47 of 2020 concerning the Implementation Health Protocols in Handling Coronavirus Disease 2019, the government has set policy aimed at creating an orderly community to comply with health protocols with predetermined regulations to prevent negative impacts the virus. The research entitled Implementation of Governor Regulation Policy No. 47 of 2020 (Study on Governance of Handling the COVID-19 Pandemic in Province of Bangka Belitung Islands) aims to find out how the implementation of handling COVID-19 pandemic and find out how the obstacles faced by government overcoming this problem. the theory used support analysis of the implementation policies for handling COVID-19 policy implementation model developed by Edward iii. The research method used qualitative descriptive approach. The selection of informants using the purposive sampling method. The techniques used to collect data are interviews and documentation studies. The conclusion of this study that the policy has been effective in implementation, it is noticed that the community has complied with health protocols and the government has optimized their performance dealing with COVID-19, namely; The communication provided the form of socialization educates the public about the dangers COVID-19, the bureaucratic structure in order and the use of resources the form of health workers and facilities is adequate dealing with this problem.*

***Keywords: Policy Implementation, Governor's Regulation, Handling of COVID-19***

## **PENDAHULUAN**

Munculnya suatu peristiwa bencana alam maupun non-alam secara langsung maupun tidak langsung menjadi suatu kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya. Hal tersebut tertera dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 2020 merupakan tahun yang krisis dan mengkhawatirkan bagi semua negara di dunia akibat munculnya wabah penyakit COVID-19. *Coronavirus Disiase-19* (COVID-19) merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, sehingga menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan mulai dari gejala ringan, misalnya batuk, flu, demam, sesak nafas dan hingga terganggunya indra penciuman (KEMENKES, 2020).

Pada kondisi saat ini, COVID-19 adalah wabah yang tidak dapat dianggap sebagai masalah biasa, karena penyakit ini mempunyai tingkat penularan yang relatif cepat dan tingkat kematian yang sangat tinggi jika sudah terinfeksi (Susilo & dkk, 2020). Penyebaran

yang relatif signifikan dan telah dilaporkan hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dan *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi 11 Maret 2020 (Widiyani, 2020).

Sampai saat ini jumlah kasus positif COVID-19 masih terus meningkat signifikan dari hari - kehari. Tercatat hingga akhir bulan Januari 2021 penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus terjadi, sehingga jumlah kasus bertambah menjadi 1 juta kasus. Meningkatnya jumlah pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat sebagai bukti negara yang mengutamakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data pemerintah mengenai penyebaran COVID-19 di Indonesia, kasus positif sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi melaporkan informasi perkembangan penyebaran COVID-19 untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan yang ada di setiap daerah. Sebagai negara kepulauan, setiap provinsi memiliki pola khusus tersendiri. Adanya batas alam yang dibatasi oleh laut, membuat tingkat penyebaran virus COVID-19 memiliki klaster yang berbeda.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan mengalami peningkatan penyebaran COVID-19 yang cukup signifikan. Tercatat pada awal munculnya COVID -19 di Indonesia. Melihat kondisi perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19. Pemberlakuan status keadaan darurat sesuai UU 24/2007 dan mengacu pada Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah membawa konsekuensi khusus. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menindaklanjuti kebijakan – kebijakan yang diambil dari pemerintah pusat mengenai pencegahan COVID-19, juga mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan dalam penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat saja, tetapi pada aspek multi dimensional di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya (Annas, 2020). Bagaimanapun kondisi saat ini memerlukan perhatian dan solusi dari pemerintah dengan cepat serta akurat sehingga

permasalahan yang terjadi di Bangka Belitung dapat dengan sigap diatasi. Situasi ini menempatkan pemerintah daerah maupun lembaga terkait dituntut untuk menentukan pilihan – pilihan kebijakan yang cukup sulit.

Penelitian ini fokus pada kajian mengenai bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan dalam penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) serta apa saja hambatan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan kebijakan penanganan COVID-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan terhadap tata kelola penanganan penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta manfaat penelitian ini yaitu memberikan kontribusi ilmiah pada kajian mengenai bagaimana implementasi kebijakan terhadap tata kelola penanganan penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dengan menggunakan teori kebijakan publik.

Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan. *Pertama* penelitian ini yang dilakukan oleh Darmin Tuwu (2020) yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*”. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rivelino dan Arwanto Harimas Ginting (2020) dengan judul “*Tata Kelola Kolaborative dalam Melaksanakan Kebijakan Publik dari Perspektif Penangan Covid-19 DKI Jakarta*”. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh oleh Zulfa Harirah MS dan Annas Rizaldi (2020) yang berjudul “*Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi COVID-19 di Indonesia*”. Perbedaan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2020 serta hambatan dalam melaksanakan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanganan COVID-19.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yang memiliki desain yang bersifat umum dan berubah - ubah atau berkembang sesuai dengan situasi terjadi dilapangan. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa “ metode kualitatif disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan”. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dapat mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Metode kualitatif lebih berorientasi pada proses dari pada hasil akhir, sehingga kegiatan penelitian kualitatif dapat mengikuti alur dan mendalami suatu kejadian – kekejadian yang ada disekitar. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti pihak yang ahli dalam menangani pandemi COVID-19 dalam hal ini yaitu juru bicara Satgas COVID-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB), Dinas Kesehatan, Satpol PP. Kemudian terdapat masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*. Dalam hal ini sampel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu orang – orang yang mempunyai kewenangan atas permumusan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua bentuk yaitu data primer sebagai sumber utama yang didapatkan secara langsung dari informan di lapangan dan data sekunder sebagai sumber tambahan. Data primer dalam penelitian ini yakni dengan wawancara yang dilakukan secara mendalam (*depth interview*). Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan, grafik, dan foto – foto.

Hasil dari penelitian ini dianalisis menggunakan tiga komponen pengolahan data yaitu : *Pertama*, reduksi data merupakan proses mengorganisasikan sebuah data, proses mengatur data, dan data diorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Afifuddin dan Sabeni, 2009). *Kedua*, penyajian data (*data display*) merupakan aktivitas menampilkan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti dapat mengambil kesimpulan dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau masih belum diperoleh. *Ketiga*, tahap penarikan kesimpulan terhadap bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2020 serta hambatan dalam melaksanakan kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Hal tersebut telah di atur oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini adalah proses pelaksanaan program penanganan COVID-19 baik dari segi penanganan dan juga dampak yang terjadi dilapangan. Selanjutnya peneliti membahas penelitian menggunakan teori dari Edward III mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut:

#### a) Komunikasi

Komunikasi sebagai tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi atau penyaluran komunikasi sebagai proses yang menghendaki kebijakan publik untuk disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkementingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar dari suatu kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkementingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Sedangkan pada dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak – pihak yang berkepentingan. Dalam aspek komunikasi dengan segala bentuk dan rinciannya merupakan kegiatan yang sangat penting bagi upaya untuk membangun pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan tersebut dalam memenuhi atau melaksanakan sebuah kewajiban publik. diantara dari kewajiban publik tersebut yaitu kewajiban pemerintah dan masarakat untuk secara bersama – sama mengatasi penyebaran COVID-19 telah di atur dalam peraturan perundang – undangan, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui dan menyadari kewajiban tersebut. Oleh karena itu ketentuan yang telah

ditetapkan perlu dikomunikasikan. Dalam implementasi kegiatan penanganan pandemi virus COVID-19 menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Dalam proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan atau informasi yang akan disampaikan dapat diterima dan di pahami oleh seluruh masyarakat. Pada proses implementasi kebijakan komunikasi harus dilaksanakan dengan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibentuk dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksanaan sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Adapun sejumlah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu berupa sosialisasi yang berkoordinasi dengan seluruh Satuan Gugus COVID-19 Babel. Sosialisasi yang bisa tergolong insentif, dengan menggunakan berbagai cara, akan tetapi hasilnya seringkali tidak berhubungan dengan meningkatnya kepatuhan. Masih adanya masyarakat yang kurang patuh terhadap kebijakan tersebut. Hal ini meneguhkan pendapat bahwa adanya sejumlah faktor lain mendorong seseorang itu patuh terhadap melaksanakan sebuah kewajiban yang sudah disadari akan keberadaannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menilai bahwa proses komunikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan baik dan juga dilaksanakan secara vertikal dan horizontal. Seperti yang dinyatakan oleh informan:

*“ Dalam melaksanakan kebijakan COVID-19 ini kita dibentuk lah Satuan Gugus Tugas Percepatan COVID-19 yaitu BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TNI, POLRI dan Satpol PP. Disini kita sering sekali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan kita juga menyediakan informasi mengenai COVID-19 di Media Sosial sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui info COVID-19 di Bangka Belitung” ( Wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Herdiansyah)*

Proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan penanganan COVID-19 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang badan – badan eksekutif memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan aspek ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri meskipun sumber – sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencakupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka juga mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisiwaan struktur birokrasi yang ada. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. *Standard Operating Procedure* berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Gubernur dan Bupati/ Walikota membentuk Gugus Percepatan penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan COVID-19,” pada Pasal 11 ayat (1) Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut peraturan ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/ atau berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta dan serta pihak lain yang dianggap perlu.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Penanganan COVID-19. Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi “Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tingkat Provinsi. Yang diketuai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkoordinasi dengan berbagai Dinas Yang tergabung

dalam Satgas COVID-19 dan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota maupun Kecamatan. Dalam hal ini kemudian pemerintah bersama – sama mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah diturunkan. Seperti yang diungkapkan oleh informan:

*“Satgas COVID-19 di Bangka Belitung ini tidak hanya ada di Provinsi saja akan tetapi di bagi lagi ke Kabupaten/Kota. Dari Kabupaten/Kota lagi membentuk Satgas COVID-19 Kecamatan hingga ke tingkat Desa. Jadi disini kami berkoordinasi bersama – sama dalam penanganan COVID-19”.* (Wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Herdiansyah)

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan hasil bahwa struktur organisasi dalam penanganan COVID-19 telah diatur oleh tingkat yang di atasnya. Di setiap tingkat sendiri telah membentuk tim yang selanjutnya bertindak melaksanakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c) Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini komponen sumber daya yang terdiri dari jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dan pemenuhan sumber – sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas – fasilitas sebagai pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan prasarana.

Tanpa adanya sumber daya yang memadai, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sebaik apapun kebijakan tersebut, jika sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka dalam pencapaian tujuannya akan menjadi terganggu, begitu pula dalam kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaannya memerlukan sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas), sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan merupakan staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Dalam menyelesaikan permasalahan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan dengan adanya sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam menyelesaikan

permasalahan. Informasi yang berupa data – data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan dan kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai dengan pada menghilangkan perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan. Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana berupa fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan berupa fasilitas kantor, alat- alat pendukung, kendaraan dan lain sebagainya. Sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kecakupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan.

Dari keempat sumber daya ini saling melengkapi satu sama lain. Jika adanya kekurangan pada salah satunya maka akan menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung berupa fasilitas, dana, dan menghasilkan informasi harus tersedia sehingga menghasilkan output sesuai dengan tujuan apa yang diharapkan.

Dalam rangka penanganan penyebaran dan dampak COVID-19, yang dibutuhkan pemerintah sangatlah kompleks atau beragam, dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada, pemerintah provinsi harus mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam rangka pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19 tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh informan

*“Dari segi sumber daya sudah cukup memadai Pemerintah Provinsi Bangka Belitung membentuk empat satuan tugas (Satgas) yaitu Satgas Tracing dan Tracking di tiap Kabupaten/kota tugasnya mencari orang – orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan memantau dan melakukan percepatan vaksinasi. Ada juga Satgas Isoter yaitu menangani masalah penanganan pasien yang dibawa ke isoter. Dan terakhir Satgas Oksigen karena waktu itu lagi parah -parahnya harus di bantu oleh oksigen maka pemerintah memberikan oksigen dan disebarkan ke kabupaten dan kota. Dalam hal fasilitas kesehatan yang diberikan yaitu tempat isolasi asrama haji, rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 dan puskesmas untuk vaksinasi dan serta alat-alat untuk menjaga protokol kesehatan. (Wawancara dengan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak M. Rais Haru).*

#### d) Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau kemauan para pelaksana kebijakan kemauan dapat menentukan tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap dari pelaksana

merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pegawai/ pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Melaksanakan suatu kebijakan yang diperlukan tidak hanya suatu pegawai yang memiliki kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang mempunyai kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, akan tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan.

Walapaun disposisi datang dari dalam diri pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor – faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap dari para pelaksana kebijakan yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensinya masalah yang harus diselesaikan dari kebijakan tersebut. Faktor lain yaitu adanya insentif dari pelaksana kebijakan.

Tingkat kepatuhan pelaksana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan pelaksana akan kebijakannya serta bagaimana urgensi dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari hasil peneliti dapat kita lihat bahwa tingkat kepatuhan akan kebijakan COVID-19 penanganannya sudah cukup baik dimana media berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai COVID-19. Media tersebut berupa televisi, radio, media sosial, internet dan juga sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan informan:

*“Pemerintah saat ini kan lah menginformasikan di televisi, internet, media sosial dan sosialisasi dari pihak dinas kesehatan atau puskesmas tentang Covid-19 serta larangannya. Untuk kita sendiri dan keluarga sudah mengikuti ajuran dari pemerintah menggunakan masker kalo keluar rumah, menjaga jarak kek menghindari keramaian. Kan tau sendiri macem mana bahaya virus coron a saat ini maka takut lah kalo dak mengikuti ape kata pemerintah”*

*“Pemerintah saat ini sudah menginformasikan di televisi, internet, media sosial dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan maupun puskesmas tentang COVID-19 serta larangannya . untuk kita sendiri dan keluarga sudah mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang kita lihat bahwa virus COVID-19 ini berbahaya, maka takut jika tidak mengikuti ajuran dari*

*pemerintah*” (Wawancara dengan masyarakat Bangka Tengah Ibu Hayana)

## **2. Masalah Penghambat dari Kebijakan Penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Permasalahan dari pelaksanaan kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) pada periode Maret tahun 2020 sampai dengan September 2021. Munculnya faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan. Karena kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksana yaitu pemerintah itu sendiri dan masyarakat. kebijakan yang ideal merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan muncul sebagai alternatif dari berbagai permasalahan yang muncul baik di masyarakat maupun dilingkungan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dari Dinas Kesehatan Provinsi, Satpol PP Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada model implementasi yang telah dikembangkan oleh Edward III tentang *Direct and Indirect Impact On Implementation* atau keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, didapat bahwa terjadi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini akan membahas permasalahan yang peneliti temukan dilapangan, sebagai berikut:

### **1. Terdapat masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan**

Pelaksanaan kebijakan penanganan COVID-19 sampai saat ini masih terus berjalan semenjak masuk nya pandemi COVID-19 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masih adanya ditemukan masyarakat yang tidak mengikuti anjuran pemerintah seperti keluar rumah namun tidak mematuhi protokol kesehatan, bahkan dengan sengaja tidak menggunakan masker. Dan masih banyak masyarakat yang berkumpul tanpa menjaga jarak, meski seringkali dihimbau oleh pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Hal tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat tersebut tidak mempunyai kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal ini juga membuat kesulitan bagi pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan, dan kesulitan dalam menumbuhkan

kesedaran masyarakat untuk lebih peka dalam bahaya nya virus COVID-19 ini. seperti yang diungkapkan oleh informan:

*“Memang masih banyak kendala yang dialami oleh pemerintah saat ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak kooperatif dan tidak patuh protokol kesehatan. Masih adanya orang yang berkumpul di tempat keramaian. Ketika mereka terinfeksi mereka tidak mau diisolasi dan ketika dihubungi mereka tidak mau diperiksa, jadi ini lah kendala kami sebagai pemerintah”.* (Wawancara dengan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak M. Rais Haru).

Kasus tersebut sebenarnya sangat menjadi hambatan bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena hal ini akan dapat meningkatkan penyebaran dan penularan virus COVID-19. Dari pihak pemerintah sudah terjun langsung kemasyarakat untuk menghimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan:

*“ Untuk di Pangkalpinang sendiri masih adanya masyarakat yang sengaja tidak menggunakan masker, seperti di tempat tongkrongan cafe dan tempat umum lainnya. Pemerintah juga sering mengadakan razia ke tempat tonkrongan, hal ini sangat bagus bahwa untuk menghimbau masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu virus OVID-19 ini tidak terlihat”.* (Wawancara dengan Masyarakat Pangkalpinang Ayu )

Masyarakat diharapkan dapat menerapkan pelaksanaan program kebijakan penanganan COVID-19 dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Agar dari kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. karena harapan dari semua kelompok baik pemerintah maupun masyarakat provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kebijakan ini selain agar dapat memberikan dampak positif, mereka juga berharap agar pandemi COVID-19 ini bisa menghilang dari Indonesia.

## 2. Informasi Palsu

Dalam Implementasi kebijakan, informasi memiliki peran penting dalam mendukung berjalannya suatu kebijakan. Informasi merupakan media berperan penting bagi seseorang menentukan sikap dan keputusan untuk bertindak. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Seseorang banyak memperoleh informasi maka akan cenderung memiliki pengetahuan yang luas, akan tetapi informasi juga sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa melihat dapat yang dirasakan oleh orang banyak.

Dimasa pandemi COVID-19 ini bermunculan informasi palsu atau berita *hoax* mengenai informasi tentang COVID-19 di berbagai media sosial. Penyebaran informasi palsu selain dapat merugikan masyarakat secara luas keberadaannya pun dapat merugikan secara pribadi. Dari informasi palsu ini dapat menimbulkan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut untuk mengikuti semua anjuran dari pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh informan:

*“Tatangan kita saat ini di media sosial yaitu banyak sekali informasi hoax yang dapat mempengaruhi opini publik sehingga membuat masyarakat menjadi ragu dengan kebenaran COVID-19 serta juga pada awal mulainya vaksin banyak beredar informasi palsu, hal ini juga membuat takut masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi”.*  
(Wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Riswardi, M.Pd)

faktor terpenting dalam penerepan satu kebijakan khususnya mengenai penanganan COVID-19 yaitu dengan adanya informasi yang baik terhadap *stakeholder* dalam hal ini pemerintah harus sanggup mengatasi permasalahan mengenai beredarnya informasi palsu tentang COVID-19 yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam permasalahan ini bahwa masyarakat awam yang tidak mengetahui sama sekali mengenai informasi COVID-19 akan mudah terpercayai dari informasi palsu tersebut.

*“Banyak sekali informasi palsu yang beredar di media sosial mengenai informasi COVID-19 dari tentang kebenaran Covid, Penyakit yang dibuat – buat dan ada juga tentang efek dari vaksinasi COVID-19 sangat berbahaya bagi tubuh. Awal pasti takut karna waktu itu kurang mengerti tentang media sosial, jadi saat ini kita sebagai masyarakat harus pandai menerima informasi jangan mudah terpercayai oleh informasi – informasi yang tidak jelas”.*  
(Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Bapak Dedi)

*“Banyak Banget Informasi hoax yang ditelan mentah oleh masyarakat yang tanpa tau kebenaran yang ada, berita hoax ini lah yang buat orang menjadi takut/parno yang kurang pemahaman tentang COVID-19”.* (Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bangka ibu Mariam)

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat selaku *stakeholder* dalam hal ini masih adanya informasi palsu yang didapatkan, padahal pemerintah sudah memberikan pelayanan serta informasi yang benar untuk mengedukasi tentang pemahaman COVID-19 dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas COVID-

19 agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi palsu yang beredar di tengah masyarakat.

Disini dapat disimpulkan penelitian ini terhadap implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No.47 tahun 2020 yang menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III bahwa antara pemerintah dengan masyarakat harus saling bergandengan dalam mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19, Masyarakat dan pemerintah harus sama sama menumbuhkan rasa sada diri dan tanggung jawab dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan penanganan penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan penanganan COVID-19 agar terciptanya tertib terhadap protokol kesehatan dan mencegah dampak negatif dari penularan virus COVID-19 yang dapat membahayakan kesehatan semua masyarakat.

Dari hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Edward III yaitu *Direct and Indirect Impact on Implementation*, yang menjadi teori peneliti bahwa kebijakan tersebut sudah efektif dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan terdapat banyak nya masyarakat yang sudah memetahui protokol kesehatan walaupun masih ada sebagian kecil yang tidak patuh. Dan pemerintah juga sudah mengoptimalkan kinerja mereka dalam menangani pandemi COVID-19 dibuktikan dengan yaitu:

1. Komunikasi yang sudah terbangun dalam rangka penanganan virus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berjalan secara vertical yakni antara pemerintah provinsi dengan pemerintah yang berada di kabupaten /kota seperti pemerintah kecamatan maupun desa dan pemerintah pusat serta dengan masyarakat.

Pemerintah juga melakukan secara horizontal antara dinas – dinas yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan COVID-19 yaitu Pemprov, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/POLRI, Satpol PP. Komunikasi terjalin dengan baik atas asas koordinatif.

2. Struktur Birokrasi dalam rangka penangan virus COVID-19 terbentuk dari pemerintah pusat dan kemudian pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan penanganan yang di implementasikan ke seluruh wilayah daerah dan tingkat desa. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung struktur birokrasi dipimpin oleh Gubernur dan kemudian membentuk Satgas COVID-19 untuk menangani permasalahan COVID-19 dan didukung dengan partisipasi masyarakat.
3. Penggunaan sumberdaya yang efektif menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini sumberdaya yang digunakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani virus COVID-19 yaitu terbentuknya Satgas COVID-19 yang dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu, Satgas Tracing, Satgas Tracking, Satgas Isoter, Satgas Oksigen serta adanya tenaga kesehatan yang ahli dalam menangani COVID-19. Adanya Informasi yang bersumber dari pemerintah pusat serta berasal dari Televisi, Internet, media sosial dan elektronik. Pemerintah juga memberikan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang – undangan dan fasilitas berupa rumah sakit, tempat isolasi, alat apd dan lain – lain yang dianggarkan dalam APBD.
4. Sikap pelaksana dalam penanganan virus COVID-19 di provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong baik meskipun masih ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan masa bodoh dengan keadaan serta tidak mematuhi protokol kesehatan.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka meningkatkan komunikasi antar *stakeholder* dalam penanganan pandemi COVID-19, maka sebaiknya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota untuk mengatasi permasalahan ini dan selalu konsisten dalam melakukan penghimbau penerapan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19.
2. Keberhasilan suatu kebijakan juga dapat ditentukan dengan memiliki struktur birokrasi yang lengkap dan dinamis, maka pemerintah provinsi dapat membentuk dan

memperkuat satuan khusus yang ada disetiap daerah dan memberkan ketegasan dalam mengawasi masyarakat. Serta juga membentuk tim relawanyang berasal dari masyarakat guna dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan COVID-19 ini.

3. Dalam memaksimalkan menggunakan sumberdaya yang ada dalam penanganan COVID-19 di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlunya pembekalan kepada instansi terkait dalam menangani COVID-19 dan masyarakat melalui sosialisasi dan memberikan edukasi mengenai COVID-19
4. Sikap pelaksanaan yakni instansi yang tergabung dalam menangani COVID-19 serta tenaga kesehatan perlu ditingkatkan lagi dengan adanya rasa kebersamaan dan rasa saling melindungi satu sama lain, oleh ebab itu maka selain pengetahuan mengenai COVID-19 perlu adanya insentif yang cukup bagi pelaksana di lapangan, agar supaya mampu meningkatkan lagi motivasi mereka dalam bekerja
5. Kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat bekerja sama dalam menaati perturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu dapat mematuhi protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan dan melakukan vaksinasi untuk memperkuat imun tubuh dan terbebas dari virus COVID-19.

## **TENTANG PENULIS**

Penulis bernama Anggi Regian Pratama mahasiswa jurusan Ilmu Politik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung angkatan 2017. Penulis merupakan anak 1 dari 2 bersaudara yang lahir di Pangkalpinang pada 30 Maret 1999 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis merupakan alumni dari SMK N 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah. Email: Anggipratama377@gmail.com

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Susilo, C, dkk, 2020. *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol.7 No.1 Maret 2020.
- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Annas Rizaldi, Zulfa Harirah. 2020, *Merespon nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi COVID-19 Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Banda Aceh.

Darmin Tuwu, 2020. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, Jurnal Publicho, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. (2020). “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID19)”, diakses 4 Desember 2020.

Rivelino, Arwanti Harimas Ginting, 2020. *Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penangan Covid-19 DKI Jakarta*. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor Sumedang.

#### **Sumber Internet:**

Widiyani, R. (2020). Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan hingga Isu Terkini. detikNews: <https://news.detik.com/berita/d4943950/latar-belakang-virs-coronaperkembangan-hingga-isu-terkini> diakses 5 januari 2021

#### **Dokumen Lain:**

KEPPRES No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Daerah Membawa Konsekuensi Khusus.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan dalam penangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).